

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga.

“Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

“Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian

¹ Soedaryono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 6.

² Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm.

perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”²

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Dalam menjatuhkan cerai ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain:

“Suami, isteri, sighth talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighth yang sar’ih maupun kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighth sar’ih maka perceraian akan jatuh walaupun tanpa disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh.”³

Perceraian antara suami dan isteri merupakan malapetaka yang harusnya dihindari. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat sehingga tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dapat dikatakan, perceraian merupakan pintu daruratnya perkawinan yang bertujuan untuk keselamatan bersama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk pula perceraian telah diatur dan dijadikan hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia

² Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*. Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 65.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 194-204.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan tersebut dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Penjatuhan talak yang terjadi sekarang ini dapat dilakukan melalui media elektronik handphone. Talak yang dijatuhkan melalui media elektronik handphone dianggap tidak lazim seperti talak yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Realitas sekarang ini, seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada isterinya hanya dengan mengirimkan sebuah sms yang isinya berupa talak. Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), ada beberapa alasan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian bukan disebabkan oleh kematian perdata (*le mort civile*), melainkan karena kematian dari pribadi suami atau isteri⁴, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebabkan karena beberapa alasan, dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012, hlm. 123.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tampaknya undang-undang mempersulit upaya suami isteri untuk bercerai. Hal ini tidak lain karena bagi agama Islam dan Kristen, dua agama terbesar di Indonesia, perceraian merupakan sesuatu yang sangat tercela. Oleh karena itu Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ada beberapa akibat yang timbul dari putusnya perkawinan, yaitu:

1. Bapak dan ibu wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan anak. Apabila di antara para pihak terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan juga dapat membebaskan kewajiban kepada bekas suami untuk membiayai kehidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas isteri.⁵

Di Indonesia pernah terjadi seorang Bupati Garut Aceng Fikri yang menikah dengan gadis berusia 18 tahun yang bernama Fany Octora. Namun, setelah pernikahan mereka berjalan 4 hari Aceng Fikri menceraikan isterinya melalui pesan singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa pada isterinya, dengan menyertakan sejumlah alasan diantaranya karena si isteri sudah tidak

⁵ *Ibid.*, hal. 122.

perawan. Kemudian, kasus Ustadz Aswan Faisal juga menceraikan isterinya Rima melalui pesan singkat, setelah pernikahannya berlangsung selama sekitar 3 tahun. Dan setelah sah menjadi suami isteri, si isteri tidak pernah merasakan janji manis Ustadz Aswan yang sudah dikatakan sebelum menikah untuk berbuat adil kepadanya. Moqsith Ghazali dari The Wahid Institute, beliau mengatakan bahwa perceraian melalui pesan singkat tidak hanya didasarkan pada sah atau tidaknya hal itu dilakukan, akan tetapi secara moral hal itu kurang ma'ruf dalam mengakhiri hubungan yang selama ini terjalin diantara suami isteri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji judul: "PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA *ONLINE* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis membatasi pokok kajian pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme talak dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap talak melalui media *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan perumusan

masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

3. Untuk mengetahui mekanisme talak dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hukum Islam.
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap talak melalui media *online*.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu hal yang penting dari penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis


Sebagai landasan pemikiran dan menambah pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap talak melalui media *online*.

B. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama yang pernah mengalami perceraian agar dapat memahami dan mengamalkan tentang cerai.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya penelitian. Berikut akan dijelaskan kerangka pemikiran tersebut dalam bentuk skema.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perceraian antara suami dan istri merupakan malapetaka yang harusnya dihindari. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat sehingga tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dapat dikatakan, perceraian merupakan pintu daruratnya perkawinan yang bertujuan untuk keselamatan bersama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk pula perceraian telah diatur dan dijadikan hukum positif di Indonesia yaitu dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan, pernikahan merupakan hubungan yang suci dan sama sekali tidak diperbolehkan untuk ajang sebuah permainan. Karena ikatan perkawinan adalah salah satu ibadah yang disahkan atas nama Allah.

“Meski dalam Islam *ṭalāq* itu diperbolehkan, bahkan perkara halal meski dibenci oleh Allah SWT namun sebaiknya merupakan solusi darurat dan penanganannya secara lisan ataupun tulisan, harus dengan cara yang baik, tertata dan ada etika tersendiri, bukan sebatas melalui kecanggihan komunikasi *online* seperti melalui *YouTube* (YT), *Short Message Service* (SMS), *WhatsApp* (WA), Facebook (FB), dan *Instagram* (IG). Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.”⁶

“*Ṭalāq* dengan tulisan (melalui surat) dianggap tidak jatuh *ṭalāqnya* meskipun suami yang menulis surat itu tidak bisu dan dapat mengucapkan syarat. Tapi dengan syarat, tulisannya jelas artinya dan dapat dibaca dan alamat yang dituju jelas.⁷ Jika seseorang menulis pesan kepada istrinya melalui surat, maka *ṭalāqnya* jatuh. Demikian pendapat mayoritas ulama.⁸ Dalam hal ini Ulama berbeda pendapat tentang apakah *ṭalāq* melalui tulisan harus disertai niat atau tidak.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. ke 3. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 177.

⁷ Djama'an Nur, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-3, Semarang: Dimas, 2003, hlm. 265.

⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz X, Cairo: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 196

Menurut pakar perkawinan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, Achmad Faisol, dari segi hukum, talak melalui SMS ini diperbolehkan, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan. Alasannya, hal ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum), dan akhlak. Perceraian model ini secara akhlak tidak menunjukkan iktikad baik dari suami agar mencari jalan terbaik dari problematika yang sedang dihadapi.⁹

Perceraian sebaiknya dilakukan dengan cara makruf agar hubungan yang selama ini dijalin tetap terjaga dengan baik. Perceraian lewat tulisan di media *online* bisa terjadi dengan proses verifikasi yang jelas akan lafadz talak tersebut. Karena bahan tulisan di media *online* dengan bahasa tulisan pada umumnya memiliki segi pengertian dan penekanan arti yang berbeda, maka ketentuan hukum perceraian lewat media *online* tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat surat.¹⁰

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Fatwa Tarjihnya pada hari Jum'at, tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M memutuskan bahwa: talak harus diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama. Sehingga talak dalam bentuk ucapan maupun tulisan seperti SMS yang dilakukan di luar persidangan hukumnya tidak sah.

Majelis Ulama Indonesia sebagaimana hasil sidang ijtima' Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya: bahwa talak yang terjadi di luar persidangan (baik tulisan atau ucapan) harus dilaporkan di

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 102.

¹⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 50.

depan persidangan. Artinya jika menurut majelis hakim yang mengadili tidak memenuhi salah satu alasan perceraian, maka talak tersebut tidak sah.

Pendapat para ulama di atas mengenai hal ini sangat beragam. Jika merujuk pada pendapat MUI dan majelis Tarjih Muhammadiyah, maka talak yang dijatuhkan melalui tulisan hukumnya tidak sah karena tidak diucapkan di hadapan persidangan pengadilan Agama.

Begitupun dengan penjatuhan *ṭalāq* melalui *YouTube* (YT), *Short Message Service* (SMS), *WhatsApp* (WA), Facebook (FB), dan *Instagram* (IG) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, hal ini dikarenakan YT, SMS, WA, FB, atau IG yang dikirimkan mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu YT, SMS, WA, FB, atau IG yang dikirimkan oleh suami apakah hanya main-main, menggertak, menyindir atau sungguh-sungguh. Atau apakah saat menulis di YT, SMS, WA, FB, atau IG, *handphoe* yang digunakannya sedang dipinjam oleh orang lain. Sehingga kapan jatuhnya *ṭalāq* menjadi permasalahan yaitu apakah saat YT, SMS, WA, FB, atau IG itu diterima oleh pembaca atau apakah saat YT, SMS, WA, FB, atau IG yang diterima itu baru dibaca. Hal ini merupakan suatu persoalan yang harus segera ditemukan solusinya, karena dalam realitanya praktek *ṭalāq* melalui YT, SMS, WA, FB, atau IG itu telah banyak terjadi dalam masyarakat dengan berkembangnya media *online*.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,

usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.¹¹ Mengenai penelitian hukum, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, diadakan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecah atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang ber-sangkutan.”¹²

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. “Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.”¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu “serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.”¹⁴ Menurut Abdul Rahman Sholeh, “penelitian kepustakaan (*Library Research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.”¹⁵

Yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan talak melalui media *online*.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I. Cet. Ke-30, Yogyakarta: Andi Offset, 2013, hlm. 4.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 43.

¹³ *Ibid.*, hal. 51.

¹⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 31.

¹⁵ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 63.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu “menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui kata-kata dan kalimat dengan menggambarkan data yang ada guna memperoleh suatu keterangan yang jelas dan terperinci.”¹⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan perceraian melalui media *online*, sumber data dalam penelitian pustaka ini yakni: Data Sekunder.

“Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.”¹⁷ Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normative terbagi menjadi 3(tiga), yaitu bahan hukum hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil

¹⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 171.

penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. “Biasanya bahan hukum primer dan bahan tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.”¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan yaitu dengan penelusuran terhadap dokumen dokumen seperti perundang undangan, buku buku dan berbagai dokumen yang menjadi sumber data sekunder yang kemudian dikaji substansinya secara cermat dan mendalam. Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan penjatuhan talak melalui media *online* ditinjau dari hukum islam dan undang-undang perkawinan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, “pendekatan kualitatif

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh.”¹⁹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan logika deduksi yaitu dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan terhadap asas hukum di bidang pembuktian khususnya terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai dasar teori pembuktian dan teori alat bukti sebagai ilmu murni dari hukum acara pidana dikaitkan dengan kedudukan dan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses beracaranya.

Data yang diperoleh tadi disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya, dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil studi pustaka dan wawancara dengan informan.

b. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan saat melakukan wawancara”.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, 2008, hlm. 5.


c. Penyajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Alur model analisis interaktif dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Bagan Interactive Model Of Analisis

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka yang terdiri dari: tinjauan tentang Perceraian, tinjauan tentang Talak, tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Talak Melalui Media *Online*.

Kemudian selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan membahas tentang mekanisme talak dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hukum Islam dan tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap talak melalui media *online*.

Terakhir adalah Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab sebelumnya, serta saran menjadi penutup.